LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR: 8 TAHUN 2013

TENTANG: RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

JENIS-JENIS PERUSAHAAN DAN TINGKAT GANGGUAN

- I. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan tingkat Intensitas Gangguan Besar dengan indeks 5 (lima) adalah sebagai berikut:
 - 1. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor
 - 2. Industri Tekstil (Pemintalan, Pertenunan, Pengelantangan, Pencelupan, Pencetakan, Penyempurnaan)
 - 3. Industri Farmasi
 - 4. Industri Kimia
 - 5. Industri Semen
 - 6. Industri Penyamakan/Pengawetan Kulit
 - 7. Industri Penggilingan Batu
 - 8. Industri Kertas/Pulp
 - 9. Industri Batu Batery Kering
 - 10. Industri Logam Elektroplating/Pencelupan Logam
 - 11. Industri Separator Accu
 - 12. Industri Marmer
 - 13. Industri Besi & Baja
 - 14. Industri Minyak Goreng
 - 15. Industri Margarine
 - 16. Industri Pupuk
 - 17. Industri Plastik
 - 18. Industri Peralatan Rumah Tangga
 - 19. Industri Tepung Beras
 - 20. Industri Tepung Tapioka
 - 21. Industri Tepung Ubi Jalar
 - 22. Industri Tepung Ikan
 - 23. Industri Kayu Lapis
 - 24. Industri Garmen dengan pencucian
 - 25. Industri Tepung terigu
 - 26. Industri Gula Pasir
 - 27. Industri Karet Buatan
 - 28. Industri Pemberantasan Hama
 - 29. Industri Cat, Pernis, Lak
 - 30. Industri Sabun, Tapal Gigi
 - 31. Industri Kosmetika
 - 32. Industri Perekat
 - 33. Industri Bahan Peledak
 - 34. Industri Korek Api
 - 35. Industri Pengilangan Minyak Bumi
 - 36. Industri Kaca Lembaran
 - 37. Industri Kapur
 - 38. Industri Pengecoran
 - 39. Industri Logam
 - 40. Industri Paku, engsel dan sejenisnya
 - 41. Industri Suku Cadang
 - 42. Industri Mesin tekstil, mesin percetakan, mesin jahit dan sejenisnya

- 43. Industri Transformator dan sejenisnya
- 44. Industri Vulkanisir ban
- 45. Industri Panel Listrik
- 46. Industri Kapal/Perahu
- 47. Industri Kendaraan Roda Dua atau lebih
- 48. Industri Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor
- 49. Industri Sepeda
- 50. Industri Pembekuan/pengalengan ikan/udang
- 51. Industri Pencelupan
- 52. Industri Batik Cap
- 53. Industri Pengasapan Karet, Remiling dan Crumb Rubber
- 54. Industri Peti Kemas
- 55. Industri Makanan Ternak
- 56. Pabrik teh
- 57. Pabrik Tahu
- 58. Pabrik Ban
- 59. Pabrik Eternit
- 60. Bengkel kendaraan bermotor
- 61. Bengkel bubut
- 62. Rumah potong hewan
- 63. Pabrik soun, Bihun
- 64. Penyosohan padi modern
- 65. dan lain-lain usaha sejenis dengan tingkat intensitas gangguan sedang
- II. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan tingkat Intensitas Gangguan Sedang dengan indeks 4 (empat) adalah sebagai berikut:
 - 1. Pabrik mie, makaroni, spageti dan sejenisnya
 - 2. Pabrik sepatu
 - 3. Pabrik minyak jarak
 - 4. Pabrik minyak kayu putih
 - 5. Percetakan
 - 6. Industri bumbu masak
 - 7. Industri Pengolahan dan pengawetan daging
 - 8. Industri pengolahan buah-buahan dan sayur-sayuran
 - Industri pengupasan dan pembersihan kopi/kacangkacangan/umbi-umbian
 - 10. Industri roti kue dan sejenis
 - 11. Industri gula merah
 - 12. Industri bubuk coklat
 - 13. Industri rokok putih
 - 14. Industri pemintalan benang
 - 15. Industri pertenunan
 - 16. Industri pengelantangan
 - 17. Industri Pencetakan dan penyempurnaan tekstil
 - 18. Industri batik printing
 - 19. Industri karung goni dan karung plastik dan yang sejenisnya
 - 20. Industri penggergajian kayu
 - 21. Industri tinta
 - 22. Industri porselin
 - 23. Industri barang gelas
 - 24. Industri keramik

- 25. Industri pertanian, pertukangan
- 26. Industri alat komunikasi
- 27. Industri alat dapur dari aluminium
- 28. Industri komponen elektronika
- 29. Industri kabel listrik dan telepon
- 30. Industri lampu dan perlengkapannya
- 31. Industri alat fotografi
- 32. Industri penggilingan padi
- 33. Industri susu
- 34. Industri meubeler
- 35. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
- 36. Industri Karoseri
- 37. Huller/Tempat Penyosohan Beras
- 38. dan lain-lain usaha sejenis dengan tingkat intensitas gangguan sedang
- III. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan tingkat Intensitas Gangguan Kecil dengan indeks 3 (tiga) adalah sebagai berikut:
 - 1. Pabrik bata merah/batako
 - 2. Pabrik es batu
 - 3. Pabrik garam
 - 4. Pergudangan
 - 5. Tambak udang
 - 6. Perusahaan pencucian kendaraan
 - 7. Perusahaan strum accu
 - 8. Konveksi
 - 9. Industri perakitan elektronik
 - 10. Industri Sirop
 - 11. Industri Perajutan
 - 12. Industri Permadani
 - 13. Industri kapuk
 - 14. Industri garmen tanpa pencucian
 - 15. Industri kecap tauco
 - 16. Industri kerupuk
 - 17. Petis Terasi
 - 18. Industri minuman
 - 19. Industri pengeringan, pengolahan tembakau
 - 20. Industri alat musik
 - 21. Industri mainan anak-anak
 - 22. Industri alat tulis/gambar
 - 23. Industri permata/perhiasan
 - 24. Industri jamu
 - 25. Katering
 - 26. Bioskop
 - 27. Industri Radio, TV dan sejenisnya
 - 28. dan lain-lain usaha sejenis dengan tingkat intensitas gangguan kecil
- IV. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan tingkat Intensitas Gangguan Besar/Tinggi dengan indeks 5 (lima) adalah sebagai berikut :
 - 1. Hotel bertaraf internasional
 - 2. Restauran

- 3. Karaoke, diskotik, panti pijat
- 4. Bengkel kendaraan bermotor
- 5. Peternakan Hewan
- 6. Rumah potong Hewan
- 7. Pusat perkulakan/Supermarket
- 8. Perusahaan batik
- 9. Rumah Sakit
- 10. dan lain-lain usaha sejenis dengan tingkat intensitas gangguan besar
- V. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan tingkat Intensitas Gangguan Sedang dengan indeks 4 (Empat) adalah sebagai berikut:
 - 1. Perusahaan goreng bawang
 - 2. minimarket/swalayan
 - 3. Pusat pelatihan dan penampungan tenaga kerja
 - 4. Lapangan golf
 - 5. Pertanian ikan air deras
 - 6. Tempat penampungan minyak tanah
 - 7. dan lain-lain usaha sejenis dengan tingkat intensitas gangguan sedang
- VI. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan tingkat Intensitas Gangguan Kecil dengan indeks 3 (tiga) adalah sebagai berikut:
 - 1. Industri kerajinan rumah tangga
 - 2. Hotel bunga melati/losmen/penginapan
 - 3. Rumah bersalin/klinik
 - 4. Kolam renang
 - 5. Perusahaan meubeler
 - 6. Tempat rekreasi
 - 7. Rumah bola sodok (biliar)
 - 8. Gedung dan sarana olahraga yang dikomersilkan
 - 9. segala macam toko
 - 10. perusahaan bahan bangunan
 - 11. Usaha perbankan
 - 12. Apotik
 - 13. Rumah kontrakan/pondokan
 - 14. Salon kecantikan
 - 15. Video rental
 - 16. Pangkas rambut/barber shop
 - 17. Wartel/warnet milik swasta
 - 18. dan lain-lain usaha sejenis dengan tingkat intensitas gangguan kecil
- VII. Jenis usaha yang termasuk bebas gangguan:
 - 1. Perusahaan angkutan orang/barang
 - 2. Tambal ban/bengkel sepeda
 - 3. Tambak udang (tanpa mesin)
 - 4. Budidaya ikan
 - 5. Optik
 - 6. Tempat kursus keterampilan (stir mobil, motor, kursus kecantikan)

- 7. Pertanian terpadu;
- 8. Pertanian tanaman hias;
- 9. Perusahaan kelobot;
- 10. Kontraktor, konsultan, Instalatur;
- 11. Penjahit;
- 12. Biro perjalanan;
- 13. Warung nasi;
- 14. Agen rokok dan Surat Kabar;
- 15. Studio foto;
- 16. dan lain-lain usaha sejenis yang tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitarnya.

BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA